



**P E N E T A P A N**  
**NOMOR : 868/PDT.P/2019/PN. MLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

**SATIYO HARIJONO**, Tempat/Tgl lahir : **Malang, 21 Juni 1950**, Pekerjaan **Karyawan Swasta**, Jenis Kelamin **Laki-laki**, Agama **Katolik**, selanjutnya disebut sebagai ..... Pemohon I ;

**WIRATMA DEWI SIAHAN**, Tempat/Tgl lahir : **Singaraja, 25 Juni 1957**, Pekerjaan **Karyawan Swasta**, Jenis Kelamin: **Perempuan**, Agama **Katolik**, WNI, Keduanya adalah suami-istri beralamat di **Jl. Bareng Raya, Rt.001, Rw.008**, Kelurahan **Bareng**, Kecamatan **Klojen**, Kota **Malang**, sebagai ..... Pemohon II ;

Selanjutnya dapat disebut sebagai : **PARA PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah memeriksa berkas perkara ;

Setelah mendengar pihak pemohon ;

Setelah memperhatikan bukti – bukti surat dan saksi dari pemohon ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dengan Register Perkara No. 868/Pdt.P/2019/PN.Mlg. tanggal 16 Juli 2019, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa para pemohon di **Malang** pada tanggal **12 Maret 1981** telah melangsungkan perkawinan, hal tersebut seperti ternyata dari Kutipan Akta Perkawinan No.: **52/1981** tanggal **16 Maret 1981** yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kota **Malang**, tertulis atas nama **YAP JOENG SING** dengan **SIA TJHAY ING** ;
- Bahwa para Pemohon berkehendak untuk merubah/mengganti nama Para Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Perkawinan No **52./1981** tanggal **16 Maret 1981** yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota **Malang** disitu tertulis **YAP JOENG SING** dengan **SIA TJHAY ING** diubah/diganti menjadi **SATIYO HARIJONO** dengan **WIRATMA DEWI SIAHAN** disesuaikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Para Pemohon ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk keperluan tersebut Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada kutipan Akta Perkawinan No **52/1981** tanggal **16 Maret 1981** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota **Malang** disitu tertulis **YAP JOENG SING** dengan **SIA TJHAY ING** diubah/diganti menjadi **SATIYO HARIJONO** dengan **WIRATMA DEWI SIAHAN** ;
- Alasan dirubah **disesuaikan dengan Akte Kelahiran, KK dan KTP** ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, terhadap permohonan tersebut dan mengambil penetapan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk merubah/mengganti nama Para Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Perkawinan No 52/1981 tanggal 16 Maret 1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Malang disitu tertulis YAP JOENG SING dengan SIA TJHAY ING diubah/diganti menjadi SATIYO HARIJONO dengan WIRATMA DEWI SIAHAN ;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan turunan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada pegawai pencatat dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Perkawinan yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu ;
- Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pemohon datang menghadap sendiri dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan permohonan dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut para pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, oleh pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 357302240650001 atas nama SATIYO HARIJONO, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3573026506570001 atas nama WIRATMA DEWI SIAHAN, diberi tanda P-2;

Penetapan perkara Nomor: 868/Pdt.P/2019/Pn Mlg. Halaman 2 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy kartu keluarga Nomor : 3573020808072668 atas nama kepala keluarga SATIYO HARIJONO., diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 407/1950, atas nama JOENG SING, Malang, 8 April 1981 dan catatan pinggir perubahan nama berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Malang atas nama SATIYO HARIJONO, Malang, 15 November 2018, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3573-LT-30042019-0026, atas nama WIRATMA DEWI SIAHAN, Malang, 30 April 2019, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.: 52/1981 antara: YAP JOENG SING dengan SIA TJHAY ING, diberi tanda P-6 ;
7. Asli Surat Keterangan dari Kelurahan Bareng Nomor: 051/172/35.73.02.1009/2019 atas nama SATIYO HARIJONO, Malang, 15 Juli 2019, diberi tanda P-7 ;

Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan sesuai asli dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai ;

Menimbang, bahwa di persidangan para pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi guna didengar keterangannya dan saksi tersebut memberi keterangan tanpa disumpah sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara ini dan keterangan saksi tersebut ada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MARIA YASINTA YUYUN FARIASIH, lahir di Malang, 10-10-1980, jenis kelamin perempuan, agama Katolik, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jl. Sukun Gempol 20, Rt.009, Rw.009, Kel. Tanjungejo, Kec. Sukun, Kota Malang ;
  - Bahwa saksi mengenal para pemohon sebagai anak angkat para Pemohon.
  - Bahwa saksi mengerti, para pemohon mengajukan permohonan untuk merubah/mengganti nama para pemohon yang semula tertulis YAP JOENG SING dengan SIA TJHAY ING diubah/diganti menjadi SATIYO HARIJONO dengan WIRATMA DEWI SIAHAN, seperti yang tertera di KTP, KK, catatan pinggir perubahan nama di akte kelahiran Pemohon I dan Akte Kelahiran Pemohon II .
  - Bahwa adapun maksud perbaikan nama para Pemohon tersebut supaya penulisannya di Akta Perkawinan menyesuaikan dengan dokumen yang lainnya seperti di KTP, KK, catatan pinggir di Akte Kelahiran, milik para Pemohon.

Penetapan perkara Nomor: 868/Pdt.P/2019/Pn Mlg. Halaman 3 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun alasan disesuaikan dengan Akte Kelahiran, KK dan KTP;
- 2. Saksi DIDIK PRIHATNO, lahir di Malang, 06-10-1979, jenis kelamin laki-laki, agama Katholik, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jl. Sukun Gempol 20, Rt.009, Rw.009, Kel. Tanjungrejo, Kec. Sukun, Kota Malang;
- Bahwa saksi mengenal para pemohon sebagai suami anak angkat para pemohon;
- Bahwa saksi mengerti, para pemohon mengajukan permohonan untuk merubah/mengganti nama para pemohon yang semula tertulis YAP JOENG SING dengan SIA TJHAY ING diubah/diganti menjadi SATIYO HARIJONO dengan WIRATMA DEWI SIAHAN, seperti yang tertera di KTP, KK, catatan pinggir perubahan nama di akte kelahiran Pemohon I dan Akte Kelahiran Pemohon II ;.
- Bahwa adapun maksud perbaikan nama para Pemohon tersebut supaya penulisannya di Akta Perkawinan menyesuaikan dengan dokumen yang lainnya seperti di KTP, KK, catatan pinggir di Akte Kelahiran, milik para Pemohon;
- Bahwa adapun alasan disesuaikan dengan Akte Kelahiran, KK dan KTP;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka Para Pemohon telah memohonkan penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini :

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan para pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa para pemohon dalam permohonannya mengajukan permohonan agar :

- Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk merubah/mengganti nama Para Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Perkawinan No 52/1981 tanggal 16 Maret 1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Malang disitu tertulis YAP JOENG SING dengan SIA TJHAY ING diubah/diganti menjadi SATIYO HARIJONO dengan WIRATMA DEWI SIAHAN ;.

Penetapan perkara Nomor: 868/Pdt.P/2019/Pn Mlg. Halaman 4 dari 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tertulis (surat-surat) maupun alat bukti saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, permohonan Para Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ataukah tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara cermat materi permohonan Para Pemohon, maka Hakim memperoleh kesimpulan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara permohonan Para Pemohon adalah *Apakah terdapat cukup alasan hukum untuk melakukan perubahan nama Para Pemohon sehingga dapat dilakukan perubahan/penggantian nama pada Akta Perkawinan Para Pemohon?*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan adanya perubahan/penggantian nama Para Pemohon sebagaimana diuraikan oleh Para Pemohon dalam posita permohonannya akan Hakim pertimbangkan sebagaimana uraian berikut ini ;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama Para Pemohon berdasarkan bukti tertulis (surat-surat) yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan yaitu bukti P-1, P-2, bukti P-3, bukti P-4, bukti P-5, bukti P-6, bukti P-7, dapat diketahui bahwa nama yang dipergunakan oleh Para Pemohon pada saat ini di KTP, KK, catatan pinggir akte kelahiran Pemohon I dan Akte Kelahiran Pemohon II adalah SATIYO HARIJONO dan WIRATMA DEWI SIAHAN sebagaimana tercantum dalam catatan pinggir akte kelahiran (vide : bukti P-4 dan vide: bukti P.5) sedang nama Para Pemohon di Akte Perkawinan Pemohon tertulis atas nama YAP JOENG SING dengan SIA TJHAY ING sebagaimana tercantum dalam Akta Perkawinan Pemohon (vide : P-6);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk lebih memperkuat adanya perubahan nama yang dilakukan oleh Para Pemohon, di persidangan Para Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yaitu saksi MARIA YASINTA YUYUN FARIASIH dan saksi DIDIK PRIHATNO, yang mana materi keterangan kedua orang saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, pada pokoknya menerangkan telah mengenal Para Pemohon dan sepengetahuan saksi-saksi semenjak saksi-saksi mengenal Para Pemohon, nama lengkap Para Pemohon adalah SATIYO HARIJONO dengan WIRATMA DEWI SIAHAN, lebih lanjut saksi-saksi tersebut maupun Para Pemohon di persidangan menerangkan pula bahwa nama SATIYO HARIJONO dengan WIRATMA DEWI SIAHAN tersebut telah lama tercantum dalam KTP, KK, catatan pinggir Akte Kelahiran Pemohon I, Akte Kelahiran Pemohon II dan Para Pemohon hendak menyesuaikan namanya dalam Akte Perkawinan Para Pemohon disesuaikan dengan catatan pinggir Akta

Penetapan perkara Nomor: 868/Pdt.P/2019/Pn Mlg. Halaman 5 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Pemohon I, Akte Kelahiran Pemohon II dan KTP serta KK Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis (surat-surat) maupun saksi-saksi, Hakim memperoleh suatu fakta yuridis jika nama Para Pemohon sebenarnya adalah SATIYO HARIJONO dengan WIRATMA DEWI SIAHAN namun demikian dalam Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon (bukti P-6) masih tertulis nama Pemohon YAP JOENG SING dengan SIA TJHAY ING, oleh karenanya selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan hukum bagi Para Pemohon untuk melakukan perubahan nama Para Pemohon sebagaimana tercantum dalam Akta Perkawinan Para Pemohon disesuaikan dengan catatan pinggir Akta Kelahiran Pemohon I, Akte Kelahiran Pemohon II, dan KTP, KK Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai Akta Perkawinan merupakan salah satu bentuk administrasi pencatatan data kependudukan, selanjutnya dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka segala hal berkaitan dengan Administrasi Kependudukan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Staatsblad Staatsblad 1917 : 129 jo 1939 : 288 sebagaimana diubah terakhir dengan Staatsblad 1946 : 136 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku, oleh karenanya selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memperbolehkan adanya perubahan terhadap nama dalam Akta Perkawinan Para Pemohon, sebagaimana diminta oleh Para Pemohon dalam petitem permohonanannya ;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memperbolehkan adanya perubahan nama namun

Penetapan perkara Nomor: 868/Pdt.P/2019/Pn Mlg. Halaman 6 dari 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) menyebutkan " *perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon dan selanjutnya dilaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil* ", maka dari itu perubahan nama tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Para Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya menyatakan jikalau Para Pemohon tinggal di Jln Bareng Raya Rt.001, Rw.008, Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen, Kota Malang, yang mana keterangan Para Pemohon tersebut diperkuat pula oleh bukti tertulis berupa KTP (vide : bukti P-1 dan P.2) dan bukti tertulis berupa Kartu Keluarga (vide : bukti P-3). Dan Surat Keterangan Domisili (vide :bukti P-7) Bahwa selanjutnya berkaitan dengan domisili hukum Para Pemohon, di persidangan sesuai keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu saksi MARIA YASINTA YUYUN FARIASIH dan saksi DIDIK PRIHATNO dimana materi keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian menerangkan jikalau Para Pemohon berdomisili di Jln Bareng Raya Rt.001, Rw.008, Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen, Kota Malang ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, bukti P-1, bukti P-2 dan bukti P-9 maupun keterangan saksi MARIA YASINTA YUYUN FARIASIH dan saksi DIDIK PRIHATNO sebagaimana telah diuraikan, maka Hakim berpendapat terdapat fakta yuridis bahwa Para Pemohon berdomisili di Jln Bareng Raya Rt.001, Rw.008, Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen, Kota Malang dimana domisili Para Pemohon tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Pengadilan Negeri Malang in casu Hakim yang menyidangkan perkara a quo berhak dan berwenang mengeluarkan penetapan perubahan nama atas nama Para Pemohon, namun demikian Hakim tetap akan mempertimbangkan alasan-alasan hukum yang dijadikan dasar oleh Para Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Hakim uraikan pada pertimbangan sebelumnya sesuai keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan yaitu saksi MARIA YASINTA YUYUN FARIASIH

Penetapan perkara Nomor: 868/Pdt.P/2019/Pn Mlg. Halaman 7 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi DIDIK PRIHATNO, serta bukti tertulis (surat-surat) yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan dapat diperoleh suatu fakta yuridis bahwa nama Para Pemohon sebenarnya adalah SATIYO HARIJONO dan WIRATMA DEWI SIAHAN dan semua identitas para pemohon tertulis nama SATIYO HARIJONO dan WIRATMA DEWI SIAHAN sehingga permohonan para pemohon untuk melakukan perubahan/penggantian nama Para Pemohon dalam Akta Perkawinan Para Pemohon dari YAP JOENG SING dengan SIA TJHAY ING menjadi SATIYO HARIJONO dengan WIRATMA DEWI SIAHAN tersebut tidak bertentangan dengan hukum, peraturan perundang-undangan maupun kepatutan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon sebagaimana tercantum dalam posita permohonannya telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan serta tidak bertentangan dengan hukum dan kepatutan yang berlaku maka Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam ***petitum kesatu dan petitum kedua beralasan hukum dapat dikabulkan***;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum ketiga yang diminta oleh Para Pemohon, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan " ***perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon dan selanjutnya dilaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil*** " , maka dari itu petitum ketiga tersebut ***beralasan hukum dapat dikabulkan*** ;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini bersifat sepihak (***volunteer***) yang diajukan oleh Para Pemohon sedangkan permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan, oleh karenanya Hakim menghukum Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

## M E N E T A P K A N

Penetapan perkara Nomor: 868/Pdt.P/2019/Pn Mlg. Halaman 8 dari 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut ;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk merubah/mengganti nama Para Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Perkawinan No 52/1981 tanggal 16 Maret 1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Malang disitu tertulis YAP JOENG SING dengan SIA TJHAY ING diubah/diganti menjadi SATIYO HARIJONO dengan WIRATMA DEWI SIAHAN.
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mengirimkan turunan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada pegawai pencatat dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Perkawinan yang bersangkutan sesuai dengan perubahan nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum para pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada ini SELASA, tanggal 30 JULI 2019 oleh kami SUSILO DYAH CATURINI, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Malang sebagai hakim tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor : 868/Pdt.P/2019/PN.Mlg tertanggal 16 Juli 2019 Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu oleh hakim tersebut dengan dibantu ANNY MARDIYAH,S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

ANNY MARDIYAH,S.H  
Perincian ongkos perkara :

SUSILO DYAH CATURINI, S.H.,M.H.

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 50.000,-
3. PNPB : Rp. 10.000,-
4. Meterai : Rp. 6.000,-
5. Redaksi : Rp. 10.000,-

Penetapan perkara Nomor: 868/Pdt.P/2019/Pn Mlg. Halaman 9 dari 10



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Panggilan : Rp. 150.000,-  
J u m l a h : Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Penetapan perkara Nomor: 868/Pdt.P/2019/Pn Mlg. Halaman 10 dari 10

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)